

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. NAD menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan keputusan perdana menteri Republik Indonesia nomor 1/missi/1959. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu keputusan perdana menteri Republik Indonesia nomor 1/Missi/1959 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Aceh. dengan di keluarkannya UU pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

2. DI Aceh menjadi istimewa, berbeda dengan daerah lain, karena peran ulama yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai serambi mekkah, rakyat Indonesia di daerah lain menerima saat pemerintah dan DPR memutuskan undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2006 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakui penerapan syari'at Islam, termasuk dalam bidang hukum.

Perbedaan Aceh dengan provinsi lainnya dalam UU 32/2004 di jelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sedangkan dalam UUPA Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus menjelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh (untuk provinsi) dan qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Isitilah qanun berasal dari bahasa Arab Qonun yang artinya peraturan. Aceh menetapkan daerahnya sebagai wilayah syari'at Islam, maka qanun syari'at Islam menjadi fokus utama yang berbeda dari daerah lain. Isitilah qanun dan bentuk dan bentuk hukum pemerintahan daerah dalam otonomi khusus yang berjalan di Aceh ini diadopsi dari zaman kerajaan Darusalam Aceh yang telah menetapkan hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum yang berdasarkan ajaran Islam

3. Ketentuan otonomi khusus bagi provinsi Aceh telah di tentukan oleh Indonesia. Tujuannya adalah meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahan sendiri. Meskipun demikian, masih ada keraguan terhadap Megawati. Dan apakah atura-aturan yang telah ia setuju berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Persoalannya, terdapat kecenderungan yang menunjukkan pertanda keinginan pemerintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kesatuan dibandingkan menerapkan pendekatan damai yang telah di tempuh pendahulu Megawati sebelumnya

Sejarah otonomi khusus bagi provinsi Aceh lahir karena adanya letak kekhususan dan keistimewaan provinsi Aceh. dimana, penghasilan dari sumber daya alamnya yang mencapai hingga 70%, selain itu, keindahan letak geografis daerah nya menjadikan Aceh sebagai lambang keistimewaan kekayaan alam Indonesia. Dalam sejarah otonomi khusus yang di berikan pemerintah kepada provinsi Aceh juga

terdapat beberapa konflik, di antaranya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dimana, tujuan dari pergerakan ini adalah, masyarakat Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI, dan mendirikan negara sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat, walaupun kita kurang mengetahui tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh, setidaknya kita bisa mengetahui letak kekhususan dan keistimewaan provinsi Aceh sebagai provinsi yang di berikan otonomi khusus. Karena Aceh adalah bagian dari negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam dengan hasil terbesar, letak wilayah yang strategis dan indah juga menjadikan provinsi Aceh sebagai simbol keindahan alam Indonesia. Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus yang berbeda dengan aturan pemerintah dengan provinsi lainnya. yang sudah seharusnya kita ketahui.
2. Selain letak keistimewaan dan khususan provinsi Aceh, juga terdapat sejarah pemeberian otonomi khusus bagi provinsi Aceh, yang semua itu terlahir atas dasar konflik anantara pemerintahan dngan rakyat Aceh. perlu di ketahui pula bahwa provinsi Aceh mendapat julukan sebagai kota serambi Mekkah karena penerapan peraturan syari'at Islamnya yang masih sangat kental. Aceh juga memiliki aturan daerah sendiri yang di beri nama Qanun, ada pula perbedaan aparat penegakan ketertiban di provinsi Aceh yang pada provinsi lain di sebut dengan satuan polisi pamong praja (satpol PP) namu di Aceh polisi syariah tersebut bernama Wilayatul Hisbah. Dengan hal ini, maka di harapkan masyarakat luas dapat mengetahui keistimewaan provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia, serta menghormati syariat islam yang tumbuh dan menyatu dengan masyarakat Aceh. Pemerintah sebaiknya bertindak tegas dan cepat agar tidak ada lagi gerakan sparatis yang memicu perpecahan



